

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mengenai Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditentukan oleh BPKP NTT Provinsi, para peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa

- I. Bahwa sampai saat ini belum terdapat standar atau pembakuan mengenai metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, sehingga penetapan metode PKN yang dipakai dalam menilai besaran kerugian keuangan negara masih merujuk pada teori Tuanakotta (2009) yang menjelaskan terdapat enam metode penghitungan kerugian keuangan negara. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus barang/jasa yang dilakukan oleh BPKP Provinsi NTT terdiri dari metode *total loss* dan *net loss*;
2. Bahwa penetapan metode tersebut dipengaruhi oleh faktor kerugian keuangan negara, kemudahan memperoleh bukti-bukti, pendapat ahli dan karakteristik perhitungan kerugian keuangan negara oleh Majelis Hakim dan Auditor, sebagaimana diperoleh informasi yang menjelaskan bahwa Auditor BPKP hanya menghitung nilai kerugian keuangan negara saja yang dimuat dalam LHAPKKN dan menjadi

salah satu bahan pertimbangan hakim. Terkait masalah penetapan di persidangan itu wewenangnya hakim.

3. Bahwa terkait perbedaan penetapan metode kerugian negara tidak selalu dilakukan secara beragam. Dalam beberapa kasus, hakim menetapkan besaran kerugian berdasarkan pertimbangan sendiri, yang tidak selalu merujuk pada metode atau keahlian teknis dari lembaga audit negara. Pun dalam beberapa kasus lain hakim menetapkan besaran kerugian berdasarkan pertimbangan nilai penghitungan dari auditor.
4. Temuan penelitian ini kontras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarto dan Rahardian (2020), yang mengklarifikasi bahwa unsur-unsur yang memandu pemilihan metode penghitungan kerugian keuangan negara oleh BP.KP meliputi faktor skenario kasus, faktor risiko hasil audit, faktor nilai untuk barang/jasa, dan faktor perhitungan nilai manfaat, yang dinilai baik oleh para ahli maupun penilaian profesional auditor.

5.2 Saran

Mengingat temuan ini, saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):

Untuk menetapkan pedoman atau standar dasar untuk perhitungan kerugian keuangan negara, memastikan keseragaman dan

akuntabilitas dalam setiap audit praktik akuntansi yang terkait dengan kerugian ini.

2. Peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas objek atau lokasi penelitian agar dapat membandingkan praktik audit antara BPKP, BPK, Inspektorat dan Majelis Hakim untuk melihat perbedaan pendekatan serta mengkaji lebih dalam peran putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam mempengaruhi validitas hasil audit sebagai alat bukti hukum.